



P U T U S A N

Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Dmk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak antara :

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK, sebagai Penggugat

Melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 17 Januari 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak, Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Dmk. Tanggal 17 Januari 2024, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Juli 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 791/117/VII/2010, tanggal 18 Juli 2010;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama: -, *perempuan*, lahir pada tanggal 14 Mei 2017;

Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Dmk
Halaman 1 dari 5 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 3 September 2018, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 943/Pdt.G/2018/PA.Dmk, tanggal 10 Oktober 2018, dengan Akta Cerai Nomor 1377/AC/2018/PA.Dmk;
4. Bahwa sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir hingga bulan Januari 2004 sudah ± 6 tahun 8 bulan lamanya, seluruh biaya pengasuhan anaknya tersebut, selama ini ditanggung oleh Penggugat;
5. Bahwa selama Percerian tersebut Penggugat dipersulit oleh Tergugat untuk mengurus administrasi berupa Kartu keluarga (KK);
6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur dan masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu, oleh karena itu Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak tersebut di atas;
7. Bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengajukan Gugatan Hadhanah (Hak Asuh Anak) ini adalah untuk mengurus administrasi perpindahan data kependudukan anak Penggugat dan Tergugat yang pada awalnya anak Penggugat dan Tergugat tercantum dalam Kartu Keluarga milik Tergugat menjadi tercantum dalam Kartu Keluarga milik Penggugat;
8. Bahwa perpindahan data kependudukan anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sebagai salah satu syarat untuk kemudahan mengurus administrasi anak Penggugat dan Tergugat bersekolah;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Demak Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama -, perempuan, lahir pada tanggal 14 Mei 2017, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER:

Halaman 2 dari 5 Halaman Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dalam sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasa hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas untuk hadir di persidangan;

Bahwa di persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat dan Tergugat tidak memperebutkan hak pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat kemudian menyatakan maksud mencabut gugatan hak asuh anak Penggugat dan berkesimpulan memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan hak asuh anak Penggugat karena Penggugat hendak memperbaiki gugatan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendamaikan/memberi nasihat Penggugat agar Penggugat tidak memperebutkan hak pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat menyatakan mencabut perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan memohon agar Pengadilan mengabulkan permohonan pencabutan gugatan hak asuh anak;

Halaman 3 dari 5 Halaman Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut diajukan oleh Penggugat sebelum perkara tersebut diberikan jawaban oleh Tergugat, sehingga permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 271 RV (*Reglement op de burgerlijke recht vordering*), oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan dapat dibenarkan, sehingga Majelis hakim mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat perkara Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Dmk dan selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Demak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Dmk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Demak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim di Demak pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1445 Hijriyah, oleh **Kami Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, dan **Drs. H. Sofi'ngi, M.H.** serta **Rendra Widyakso, S.H., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Yuniatin, S.H.**

Halaman 4 dari 5 Halaman Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;

Ketua Majelis

Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Sofi'ngi, M.H.

Rendra Widyakso, S.H., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Yuniatin, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: R	30.000,0	
	p	0	
2. Biaya Proses	: R	75.000,0	
	p	0	
3. Biaya Pemanggilan	: Rp		255.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp		20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp		10.000,00
6. Biaya Meterai	: R	10.000,0	
	p	0	
Jumlah	: R	400.000,	
	p	00	